

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum positif di Indonesia memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, salahsatunya adalah asas kebebasan berkontrak yang mana di dalam mengadakan atau membuat atau melaksanakan perjanjian terdapat suatu kebebasan bagi para subyeknya sesuai dengan kehendak nya sendiri terhadap isi dari perjanjian asalkan tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan, yaitu meliputi kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-undang. Setiap orang berhak untuk menentukan isi dan syarat-syarat dalam perjanjian dengan orang lain. Seperti yang disebutkan Leli Joko Suryono dalam buku beliau Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia yang menyatakan undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.¹

Suatu sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan perjanjian adalah system terbuka, artinya bahwa adanya suatu kebebasan bagi para pihak-pihak dalam melakukan suatu perjanjian

¹ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, h.6.

terhadap apapun selama dalam perjanjian tersebut juga tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Jadi pemahaman mengenai system terbuka, bahwa setiap perjanjian itu bersifat bebas berkaitan dengan isi dan syarat-syarat nya walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai bentuk, isi, syarat, dan obyek dalam suatu perjanjian. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri bisa dikatakan hanya sebagai hukum pelengkap saja. Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.²

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh subyek-subyek hukum seperti sekarang ini jelaslah sangat dimungkinkan melibatkan pihak-pihak asing yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian. Mengingat era globalisasi semakin dramatis menggerogoti kehidupan bisnis di Negara Indonesia. Terlebih manusia jelaslah tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan persatuan dan kesatuan manusia lainnya sesuai dengan asas persekutuan.³ Tentu berlaku juga bagi pihak-pihak yang merasa membutuhkan kerjasama dengan pihak di luar Negara nya agar dapat membantu bisnis yang sedang dikelolanya. Atau bisa juga terdapat investor asing yang merasa perlu untuk mengembangkan bisnis nya di Negara lain. Berbagai kebutuhan tersebut seperti kerjasama, kontak

² Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol 11, Nomor 1 Tahun 2015.

³ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, h 37.

social, dan lain-lain tentu tidak hanya didasarkan dengan kehendak salah satu pihak saja. Maka dari itu jelaslah membutuhkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak agar kesepakatan itu menjadi batasan bagi para pihak untuk tidak keluar dari apa yang telah disepakati. Perjanjian dihasilkan dari suatu kesepakatan berdasarkan asas konsensualisme. Selain itu penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian dibatasi pemberlakuannya, oleh negara dengan peraturan-peraturan perundang-undangannya dan oleh hakim pengadilan dengan melalui Putusan-Putusannya serta praktek-praktek kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Konsekuensi hukum apabila pihak-pihak didalam perjanjian bukan dari satu system hukum yang sama atau dengan kata lain salah satu pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian adalah pihak asing maka terdapat perbedaan dalam memandang esensi suatu perjanjian. Contohnya dalam memahami syarat sahnya suatu perjanjian, tentu saja Negara satu berbeda dengan Negara lain nya. Memang para pihak bisa saja dalam perjanjian tersebut mungkin telah bersepakat untuk mengikuti aturan yang ada di dalam hukum Indonesia atau dengan kata lain tunduk terhadap hukum positif Indonesia. Namun pada kenyataanya banyak para pihak lebih memilih untuk tunduk kepada aturan hukum asing dalam hal mengadili sengketa yang mungkin akan dihadapi di masa depan.

Pada dasarnya undang-undang hanya mengikat peristiwa yang kemudian terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak berlaku

surut.⁴ Tentu saja dengan demikian Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah berlaku bagi kasus PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine Am LTD yang duduk perkaranya di mulai pada tahun 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tekstual menetapkan pedoman dalam menafsirkan perjanjian, hal menafsirkan perjanjian tentunya sangat dibutuhkan mengingat perjanjian adalah merupakan rangkaian-rangkaian perkataan, sehingga sebelum menentukan isi perjanjian ada baiknya menafsirkan pokok-pokok perjanjian terlebih dulu. Rangkaian perkataan itu erat hubungannya dengan bahasa yang akan membantu pihak-pihak dalam memahami isi perjanjian, maka bahasa dalam suatu perjanjian itu sangatlah penting.⁵ Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1342 BW, jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara kontekstual memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan. Walau demikian, dalam terlaksananya penerapan hal tersebut terjadi berbagai permasalahan yang dialami dan dijumpai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, salah satunya yang terjadi dewasa ini adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa. Terdapat kewajiban dalam

⁴ *Ibid*, h 96.

⁵ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, h.84.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1342.

menggunakan bahasa Indonesia didalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan yang dapat ditemukan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pada dasarnya Undang-Undang ini meminta para pihak yang akan melakukan kesepakatan dalam perjanjian untuk mewajibkan dan mengharuskan segala perjanjian yang dibuat dan/atau dibutuhkan pembuktiannya di Indonesia atau perjanjian yang tunduk kepada hukum Indonesia harus mempergunakan Bahasa Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan asas kebebasan berkontrak yang mana tiap orang yang akan melakukan perikatan dengan orang lain bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut termasuk dari segi bahasa, isi pokok, dan klasula dari perjanjian tersebut.

Undang-undang bahasa ini hanyalah sebagai induk hukum atau payung hukum saja maka dari itu diperlukan suatu aturan pelaksana. Namun kenyataannya sampai saat ini belum terdapat aturan pelaksana yang dapat mengawal kata “wajib” yang termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang tersebut sehingga implikasinya terdapat bermacam-macam penafsiran diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di dalam perjanjian memang telah diatur tegas di dalam Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain bahasa indonesia.

Ketidakpastian hukum ini dapat membawa dampak buruk bagi Indonesia. Terlebih apabila orang-orang takut perjanjiannya akan di batalkan

demikian hukum apabila melakukan perjanjian dengan pihak asing. Padahal dengan adanya kemudahan peraturan yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam berinvestasi dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Negara ini, tetapi dengan adanya permasalahan baru di atas ini para investor bisa saja harus menghadapi kemungkinan adanya pembatalan perjanjian dikarenakan dalam menyusun perjanjian mempergunakan bahasa asing. Belum lagi adanya ketidakpastian hukum ini dapat dipergunakan para pihak nakal untuk menghindari memenuhi kewajiban perjanjian dengan berdalih kekurangpahaman pihak tersebut terhadap substansi perjanjian akibat penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian.

Kasus perdata berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian berbahasa asing, maka pertimbangan hakim dalam mengolah alat bukti yang diajukan dan pemahaman berkaitan dengan penafsiran Undang-undang atau doktrin hukum akan sangat berperan penting dalam tercapainya kepastian hukum dan keadilan serta agar dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak/sengketa hukum mereka kepada hakim,⁷ maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁸

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, h 9.

⁸ Achmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia Edisi ke-2, (Cet. 2), h 67.

Studi Putusan No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI antara Nine Am LTD melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari, sangat menarik apabila menganalisa alasan-alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Karena ini adalah kali pertama suatu perjanjian batal demi hukum di muka pengadilan Indonesia. Artinya bahwa alasan-alasan dan pertimbangan yang dipergunakan hakim tersebut haruslah bersifat obyektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasan dan pertimbangan hakim tersebut tentu saja didapatkan dengan cara melihat suatu peristiwa kemudian menghubungkannya antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagai premis mayor dengan perbuatan hukum PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am Ltd sebagai premis minor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis agar menjadi lebih terang serta penulisan penelitian hukum ini dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menggambarkan permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am LTD?

2. Bagaimana pertimbangan dasar hukum hakim atas pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bahasa asing pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 48/Pdt/2014/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan perumusan masalah yang telah diangkat, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pinjam meminjam uang PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am LTD.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan dasar hukum hakim pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bahasa asing pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 48/Pdt/2014/PT.DKI

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, kemudian supaya permasalahan yang oleh penulis akan diteliti menjadi lebih terang serta penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan secara umum khususnya pada Ilmu Hukum dalam upaya penulis untuk mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah diterima selama menuntut ilmu di perkuliahan dengan cara memberikan gambaran yang jelas atas suatu permasalahan hukum dalam kaitanya mengenai urgensi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian yang menggunakan bahasa asing.